Lembar Fakta

Mengenal Mekanisme Kerjasama Sukarela dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim



Mengenal Mekanisme Kerjasama Sukarela dalam Perjanjian Paris

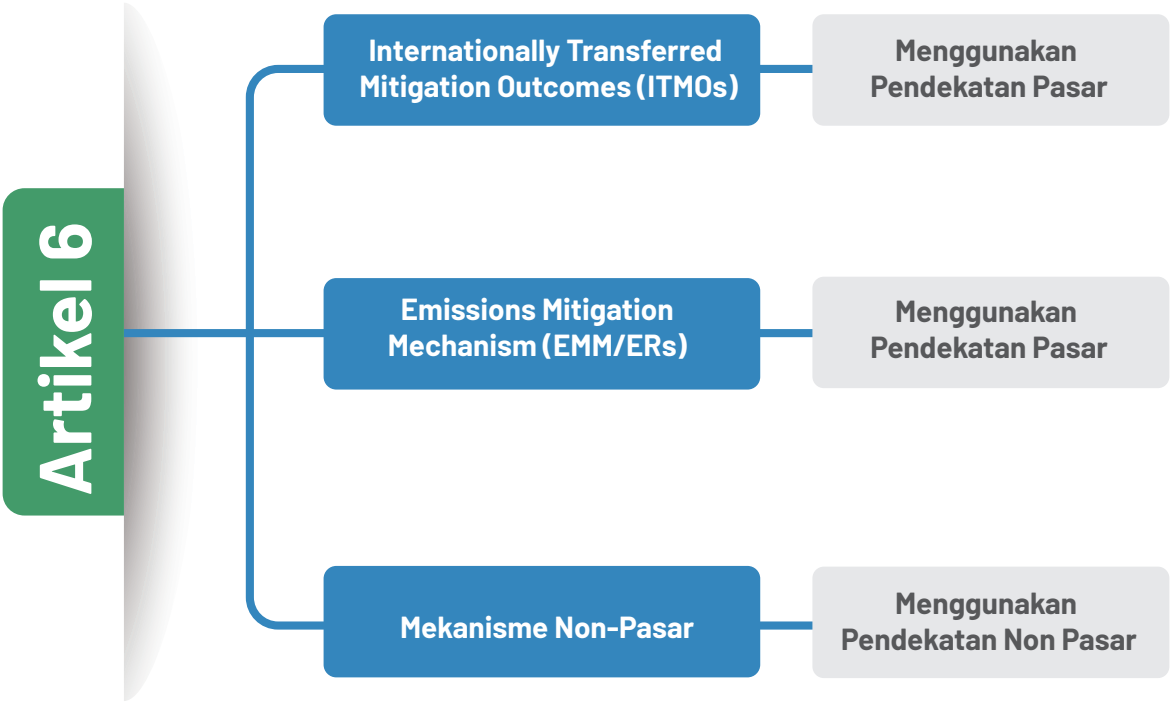
Perjanjian Paris mewajibkan setiap negara untuk menuangkan target penurunan emisi paling ambisiusnya melalui suatu dokumen yang disebut *nationally determined contribution* (NDC).[1] Untuk mencapai target penurunan tersebut, Perjanjian Paris menyediakan pula berbagai mekanisme yang dapat digunakan oleh negara-negara pihak, salah satunya mekanisme kerjasama sukarela yang diatur dalam Artikel 6 Perjanjian Paris.

Artikel 6 Perjanjian Paris pada intinya mengatur mengenai mekanisme kerjasama sukarela yang dapat dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.[2] Artikel 6 Perjanjian Paris menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan pasar dan non pasar, yang dimanifestasikan melalui tiga skema kerja sama:[3] 1) *Internationally Transferred Mitigation Outcomes* (ITMOs); 2) *Emission Mitigation Mechanism* (EMM); dan 3) Mekanisme non-pasar.

[1] UNFCCC, Paris Agremeent, Art. 4.2 – 4.3.

[2] *Ibid*, Art. 6.

[3] Andrew Howard, "Voluntary Cooperation" dalam Daniel Klein, *et. al.*, *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*" (Oxford University Press, 2017), hlm. 184 - 190



Grafik 1. Skema Kerja Sama Sukarela di bawah Artikel 6 Perjanjian Paris

Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs)

Skema pertama, *Internationally Transferred Mitigation Outcomes* atau ITMOs, merupakan skema kerja sama sukarela yang memungkinkan transfer hasil mitigasi dalam NDC di satu negara menjadi pencapaian NDC oleh negara lain.[4] Pada perkembangannya, ITMOs tidak hanya mencakup transfer kinerja NDC dari suatu negara untuk menjadi capaian NDC negara lain tetapi juga memungkinkan transfer hasil capaian mitigasi oleh suatu negara ke negara lain dengan tujuan meningkatkan penurunan emisi di tingkat global.[5] ITMOs dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat baik pemerintah secara langsung atau pihak swasta melalui perjanjian atau kesepakatan kerja sama.[6]

Sistem pemantauan, verifikasi, transfer dan klaim hasil mitigasi dalam skema ini disepakati oleh para pihak dengan mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh UNFCCC serta melakukan *corresponding adjustments* pada transfer pertama.[7] Dalam *Paris Rulebook*, ITMOs mencakup capaian NDC yang ditransfer ke NDC negara lain, hasil mitigasi lain yang disepakati digunakan untuk tujuan lain selain pencapaian NDC, serta transfer kredit karbon yang dihasilkan melalui skema EMM (Artikel 6.4) yang telah memperoleh otorisasi untuk digunakan bagi pencapaian NDC dan/atau tujuan lain di luar

[4] UNFCCC, Paris Agreement, Art. 6.2 – 6.3. Lebih lanjut lihat: Andrew Howard, "Voluntary Cooperation", hlm. 184 – 187 dan IETA, "A Vision for The Market Provisions of The Paris Agreement", diakses melalui https://www.ieta.org/resources/UNFCCC/IETA_Article_6_Implementation_Paper_May2016.pdf, pada 7 September 2021, hlm. 7 – 8.

[5] CMA, *Guidance on Cooperative Approaches Referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement*, Annex.

[6] UNDP, *Frequently Asked Questions on Article 6 of the Paris Agreement and Internationally Transferred Mitigation Options* (ITMOs).

[7] *Corresponding Adjusments* berarti ketika suatu negara menjual hasil mitigasinya kepada negara lain, negara tersebut harus menyesuaikan jumlah emisi di negaranya dengan meningkatkan penurunan emisi di NDCnya karena hasil tersebut telah diberikan kepada negara lain. Lihat: CMA, *Guidance on Cooperative Approaches Referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement*, Annex.



pencapaian NDC.[8] Keseluruhan hasil mitigasi ini dihasilkan melalui aksi mitigasi mulai tahun 2021 dan seterusnya.[9]

Emissions Mitigation Mechanism (EMM/ERs)

Skema kedua, *Emissions Mitigation Mechanism* atau EMM/ERs, merupakan skema kredit karbon kerja sama sukarela yang berada di bawah UNFCCC dengan tujuan mencapai target NDC sekaligus menjamin penurunan emisi di tingkat global.[10] Pada dasarnya, skema ini bisa menjadi bagian dari ITMOs apabila telah memperoleh otorisasi untuk digunakan sebagai ITMOs. Perbedaan antara keduanya ialah skema ini menggunakan pendekatan pasar yang secara resmi berada di bawah UNFCCC. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang masuk melalui skema ini harus tunduk pada ketentuan yang dibentuk dan ditetapkan oleh UNFCCC. Perdagangan juga dilakukan melalui registri di bawah UNFCCC. [11] Kegiatan yang menghasilkan kredit dapat berupa pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan, penggunaan teknologi rendah emisi di pabrik, restorasi kawasan hutan, dan sebagainya. Sistem ini dianggap akan menggantikan mekanisme *clean development mechanism*[12] dan *joint implementation*[13] pada Protokol Kyoto. Hal lain yang juga menjadi ciri khas tersendiri dari skema ini ialah adanya "*share of proceeds*" di mana sebagian hasil dari kredit karbon digunakan bagi pendanaan keperluan adaptasi negara berkembang melalui *Adaptation Fund*.[14]

[8] CMA, *Guidance on Cooperative Approaches Referred to in Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement*, Annex.

[9] *Ibid*.

[10] UNFCCC, Paris Agreement, Art. 6.4. Untuk penjelasan lebih lanjut lihat: IETA, "A Vision for The Market Provisions of The Paris Agreement, hlm. 8 – 9.

[11] CMA, *Rules, modalities, and procedures for the mechanism established by Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement*, Annex.

[12] *Clean development mechanism* adalah skema yang memperbolehkan negara-negara Annex I untuk melakukan proyek penurunan emisi di negara-negara non-Annex I untuk memperoleh kredit penurunan emisi (*certified emission reduction credits*) untuk mencapai kewajiban penurunan emisinya.

[13] *Joint implementation* adalah skema yang memperbolehkan negara-negara Annex I untuk memperoleh unit penurunan emisi (*emission reduction units*) melalui kegiatan penurunan emisi di negara Annex I lainnya.

[14] *Ibid*, Art. 6.6.



Mekanisme Non-Pasar

Skema ketiga sekaligus yang terakhir adalah mekanisme non-pasar yang tidak melibatkan sistem jual-beli karbon.[15] Skema ini bertujuan antara lain untuk mendukung adaptasi, mitigasi, dan pengembangan sumber energi bersih.

Untuk memastikan implementasi Artikel 6 ini berjalan dengan baik dan berkontribusi pada penurunan emisi secara aktual serta pencapaian NDC, Indonesia perlu mempersiapkan sistem yang baik khususnya jaring pengaman (*safeguards*). Indonesia juga perlu memastikan kesiapan sistem pemantauan, verifikasi, dan klaim untuk mengakomodasi implementasi ITMOs dan EMM.

[15] *Ibid*, Art. 6.8 – Art. 6.9. Lebih lanjut lihat: Andrew Howard, "Voluntary Cooperation", hlm. 190

Indonesian Center for Environmental Law

Jl. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia 12120

+62 21 726 2740 +62 21 726 9330

www.icel.or.id | info@icel.or.id @ICEL_indo @icel_indo Indonesian Center for Environmental Law